



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa sebagaimana maksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
dan  
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Tanah adalah keseluruhan permukaan bumi yang tidak berupa air.
12. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan.
13. Alat Berat adalah suatu benda/alat yang memiliki kapasitas bagi pelaksanaan pekerjaan yang bersifat berat dan sulit dilakukan oleh manusia.
14. Alat Angkutan adalah suatu benda/alat yang dipergunakan untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain.
15. Alat bor dan penunjang lainnya adalah alat bor baik yang dalam maupun dangkal dan alat lainnya seperti geolistrik, logging, GPS dan meter air.
16. Alat bor dalam adalah alat pengeboran dengan hasil lubang bor antara 6 inch – 10 inch dan kedalaman pengeboran antara 60 m – 150 m.
17. Alat bor dangkal adalah alat pengeboran dengan hasil lubang bor antara 2 inch – 4 inch dan kedalaman pengeboran sampai dengan 60 m.
18. Geolistrik adalah suatu alat untuk pengukuran tahanan jenis tanah dan batuan.
19. Logging adalah suatu alat untuk mendapatkan formasi batuan pada hasil lubang bor.
20. GPS (Global Position System) adalah suatu alat penentuan titik kordinat.
21. Meter air adalah suatu alat untuk mengukur volume pemakaian air.
22. Laboratorium adalah sarana ruangan atau fasilitas yang dipergunakan sebagai alat penguji hasil suatu pekerjaan.
23. Kamar Kecil adalah suatu tempat atau ruangan yang diperuntukan bagi keperluan pribadi orang.
24. Fasilitas TPI adalah sarana dan prasarana yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan pelayanan dan pembinaan kenelayanan.
25. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penjualan ikan dan hasil laut secara lelang di wilayah Kabupaten Pandeglang.
26. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan, sampai dengan pembayaran, yang wajib dilakukan oleh para nelayan pada saat menjual hasil tangkapannya.
27. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
28. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di TPI.
29. Etmal adalah satuan waktu yang digunakan dalam sistem pelayanan yang setara dengan 24 (dua puluh empat) jam.
30. Trays adalah keranjang sebagai alat penyimpanan ikan.

31. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
32. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
33. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
34. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
35. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
36. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
38. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung parkir, tempat khusus parkir, pelataran parkir, atau bangunan umum di wilayah Kabupaten Pandeglang yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
39. Pelayanan Tempat Parkir Khusus adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
40. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau Badan.
41. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
42. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
43. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
44. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
45. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan berlantai yang dapat digunakan selain untuk tempat berdagang dapat pula digunakan untuk tempat tinggal.
46. Toko adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit dan digunakan untuk tempat berdagang.
47. Tempat Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
50. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan retribusi daerah.
55. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
56. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
  - i. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Peraturan Daerah tersendiri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB II

### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu pemakaian kekayaan Daerah, meliputi:
- a. tanah;
  - b. bangunan;
  - c. alat angkutan;
  - d. alat berat;
  - e. alat besar;
  - f. alat bor dan penunjang lainnya;
  - g. alat dan mesin pertanian serta alat lainnya;
  - h. laboratorium/quality control;
  - i. Klinik Hewan/Puskesmas;
  - j. kamar kecil; dan
  - k. kawasan PPI beserta fasilitasnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### Pasal 5

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa atas pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 6

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, lokasi, dan lamanya pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa Tempat Pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu penyediaan Tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.



### Pasal 13

Wajib Retribusi Jasa Usaha yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan harga laku hasil lelang ikan, termasuk jasa pelelangan ikan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

### Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### Bagian Keempat

#### Struktur dan Besarnya Tarif

### Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 4 % (empat perseratus) dari nilai transaksi lelang.

## BAB IV

### RETRIBUSI TERMINAL

### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

### Pasal 17

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

## Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 19

Subjek Retribusi Terminal yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

## Pasal 20

Wajib Retribusi Terminal yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di terminal dan waktu pemakaian.

## Bagian Ketiga

### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

## Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Bagian Keempat

### Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yaitu pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 27

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir, dalam hal ini sebagai Kewenangan Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya parkir.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yaitu pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.

Pasal 34

Wajib Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, jumlah kamar dan jangka waktu pemakaian penginapan / pesanggrahan/ villa.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 40

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

#### Pasal 41

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Bagian Keempat

##### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VII

#### RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 45

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

#### Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 47

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas Rekreasi.

#### Pasal 48

Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis pengguna, frekuensi pemanfaatan serta jenis tempat rekreasi dan olahraga.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### Bagian Keempat

#### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Obyek retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 adalah penjualan hasil usaha produksi Pemerintah Daerah, terdiri atas:
  - a. penjualan hasil produksi usaha pertanian;
  - b. penjualan hasil produksi usaha peternakan; dan
  - c. Penjualan hasil produksi usaha perikanan.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 54

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.



- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penjualan Produksi Usaha Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 58

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 adalah penyediaan fasilitas Pasar Gosir berbagai jenis barang, dan fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas Pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 61

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

#### Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan luas, jenis bangunan, dan jenis penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Tipe Pasar yang digunakan.
- (2) Pengelompokan Tipe Pasar ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 64

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

## Bagian Keempat

### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 65

Struktur dan besaran tarif Retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 66

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.

## BAB XI

### MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 67

- (1) Masa Retribusi sebagai batas waktu pemanfaatan Jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan struktur dan besarnya tarif Retribusi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

BAB XII  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu  
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran  
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 68

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/transfer dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan

Pasal 70

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga  
Keberatan

Pasal 71

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 72

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 73

- (1) Jika pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 74

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikann imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV PENAGIHAN

### Pasal 76

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Penerbitan surat teguran/ peringatan/ surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/ peringatan/ surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat surat teguran/ peringatan/ surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 77

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 78

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 79

Setiap Wajib Retribusi tertentu yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XVII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 80

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVIII

#### PEMERIKSAAN

#### Pasal 81

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan onjek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 82

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 83

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 85

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 88

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang,  
pada tanggal 1 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN: (3,14/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**  
Nip. 19680702 199503 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

A. UMUM

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, daerah perlu pembiayaan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi dibagi menjadi 3 (tiga) salah satunya Retribusi Perizinan Jasa Usaha. Adapun jenis retribusi jasa usaha di Kabupaten Pandeglang antara lain:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Pelelangan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
9. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan sektoral terbaru yang berakibat berubah atau tidak lagi dipungut retribusi, maka Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru dimaksud.

Selain adanya peraturan perundang-undangan terbaru yang berakibat berubah atau tidak lagi dipungutnya retribusi tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diamantkan bahwa retribusi dapat di tinjau ulang paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Mengingat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka perlu diganti dan disesuaikan.

## B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 9

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. TARIF PENGGUNAAN TANAH

NO	JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)		KET
1	2	3		4
1.	Tanah lahan pertanian antara lain:			
	a. Lahan Pertanian (Kering)	Tanah Biasa	3.000.000,-	Ha/Thn
	b. Lahan Pertanian (Sawah)	Tanah Biasa	5.000.000,-	Ha/Thn
2.	Tanah lahan perikanan;			m <sup>2</sup> /Tahun
	a. Tambak		300,-	
	b. Kolam air tawar	Budidaya	200,-	
	c. Kolam air payau	Budidaya	250,-	
3.	Tanah dilingkungan pasar.			
4.	Tanah dilingkungan terminal	Lahan		
	a. Kios		25.000/M <sup>2</sup> /Bulan	
	b. Lahan		25.000/M <sup>2</sup> /Bulan 15.000/M <sup>2</sup> /Bulan	

Catatan : tarif = luas x NJOPx50% atau 75% pertahun per meter persegi



B. BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

KELAS PASAR	JENIS BANGUNAN TEMPAT/ FASILITAS	TARIF RETRIBUSI/ BULAN/M2	KET
1	2	3	4
A	KIOS/ TOKO	30.000,-	Penentuan kelompok tipe pasar A ditetapkan dengan Keputusan Bupati
B	KIOS/ TOKO	25.000,-	Penentuan kelompok tipe pasar B ditetapkan dengan Keputusan Bupati
C	KIOS/ TOKO	12.500,-	Penentuan kelompok tipe pasar C ditetapkan dengan Keputusan Bupati
D	KIOS/ TOKO	7.500	Penentuan kelompok tipe pasar D ditetapkan dengan Keputusan Bupati

C. TARIF SEWA PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN

TIPE PASAR	JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Sewa Tanah di Lingkungan Pasar (per Bulan per M2)	13.850	Penentuan kelompok Tipe Pasar A ditetapkan dengan Keputusan Bupati
	Ruang Pasar/Pelataran/Bangunan di Lingkungan Pasar :		
	- Toilet/MCK (per Orang) :		
	Buang Air Besar	2.000	
	Buang Air Kecil	1.000	
	- Los (per Bulan per M2)	15.000	
	- Pelataran (per Bulan per M2)	7.500	
B	Sewa Tanah di Lingkungan Pasar (per Bulan per M2)	13.850	Penentuan kelompok Tipe Pasar B ditetapkan dengan Keputusan Bupati
	Ruang Pasar/Pelataran/Bangunan di Lingkungan Pasar :		
	- Toilet/MCK (per Orang) :		
	Buang Air Besar	2.000	
	Buang Air Kecil	1.000	
	- Los (per Bulan per M2)	10.000	
	- Pelataran (per Bulan per M2)	5.000	

1	2	3	4
C	Sewa Tanah di Lingkungan Pasar (per Bulan per M2)	13.850	Penentuan kelompok Tipe Pasar C ditetapkan dengan Keputusan Bupati
	Ruang Pasar/Pelataran/Bangunan di Lingkungan Pasar :		
	- Toilet/MCK (per Orang) :		
	Buang Air Besar	2.000	
	Buang Air Kecil	1.000	
	- Los (per Bulan per M2)	7.500	
	- Pelataran (per Bulan per M2)	3.500	
D	Sewa Tanah di Lingkungan Pasar (per Bulan per M2)	13.850	Penentuan kelompok Tipe Pasar D ditetapkan dengan Keputusan Bupati
	Ruang Pasar/Pelataran/Bangunan di Lingkungan Pasar :		
	- Toilet/MCK (per Orang) :		
	Buang Air Besar	2.000	
	Buang Air Kecil	1.000	
	- Los (per Bulan per M2)	5.000	
	- Pelataran (per Bulan per M2)	2.500	

#### D. TARIF PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)		KET
		Komersil	Non Komersil	
1	2	3		4
1.	Gedung Graha Pancasila	1.500.000,-	1.000.000	/Hari
2.	Stadion Badak Pandeglang	1.500.000,-	1.000.000	/Hari
3.	Stadion Mini Berkah Sukarela	1.000.000,-	500.000	/Hari
4.	Alun-Alun Kabupaten	3.000.000,-	2.000.000	/Hari
5.	Alun-Alun Kecamatan	750.000,-	350.000	/Hari

#### E. TARIF PEMAKAIAN BANGUNAN PASAR HEWAN

NO	JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Kerbau, Sapi, dsj	10.000,-	/ekor/hari
2.	Kambing, Domba, dsj	3.000,-	/ekor/hari
3.	Unggas (ayam, itik, entog)	500,-	/ekor/hari

F. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

NO	PELAYANAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)
1	2	3
A	Parameter Mikrobiologi Kualitas Air	
1	Total Coliform metode Most Probably Number	150.000,-
2	E Coli metode Most Probably Number	100.000,-
B	Parameter Udara	
1	Kebisingan Lingkungan Metode pengukuran sederhana	80.000,-
2	Total Partikulat (TSP) -Debu Metode Gravimetrik	200.000,-
3	Oksidan (O3) metode chemiluminescent	150.000,-
4	Karbon Monoksida (CO) metode NDIR	150.000,-
5	Sulfa dioksida (SO2) metode Pararosanilin	150.000,-
6	Nitrogen Dioksida (NO2) metode Griess Saltzman	150.000,-
7	Kecepatan angin Metode Anemometer	150.000,-
8	Komposisi gas (CO2, CO, O2) Metode Gas Analyzer	200.000,-
C	Parameter Fisika Kualitas Air	
1	Pengambilan Sampel	400.000,-
2	Temperature/Suhu Metode Termometrik	25.000,-
3	Total Suspended Solid (TSS) metode Gravimetrik	55.000,-
4	Total Dissolved Solid (TDS) metode Gravimetrik	55.000,-
D	Parameter Kimia Organik Kualitas Air	
1	Oil and Grease (minyak dan lemak) metode Gravimetrik	80.000,-
2	Detergen (MBAS) metode Spektrofotometrik	150.000,-
3	Fenol metode Spektrofotometrik	80.000,-
E	Parameter Kimia Anorganik Kualitas Air	
1	pH metode elektrometrik	32.000,-
2	Warna metode Spektrofotometrik	40.000,-
3	Turbidity (Kekeruhan) metode Nefelometrik	40.000,-
4	Salinitas metode Konduktometrik	20.000,-
5	Conductivity (DHL) metode konduktrometrik	40.000,-
6	Dissolved Oxygen (DO) metode Konduktrometrik	42.000,-
7	Biological Oxygen Demand (BOD)	60.000,-
8	Chemical Oxygen Demand (COD) metode spektrofotometrik	100.000,-
9	Nitrate (NO <sub>3</sub> -N)	52.000,-
10	Nitrite (NO <sub>2</sub> -N) metode Spektrofotometrik	60.000,-
11	Sulfat (SO <sub>4</sub> ) metode spektrofotometrik	50.000,-
12	Fluorida (F) Metode Spektrofotometrik	65.000,-
13	Khloride (Cl) metode Spektrofotometrik	50.000,-
14	khlorine Bebas (Cl <sub>2</sub> ) metode Dietil Penilin Diamine (DPD)	60.000,-

1	2	3
15	Sulfide (H <sub>2</sub> S) metode spektrofotometrik	45.000,-
16	Ammonia (NH <sub>3</sub> -N) metode spektrofotometrik	70.000,-
17	Cyanide (CN) metode Spekfotometrik	120.000,-
18	Fosfate (PO <sub>4</sub> ) metode Spektrofotometrik	62.000,-
19	Besi (Fe) metode SSA	45.000,-
20	Tembaga (Cu) metode SSA	45.000,-
21	Cadmium (Cd) metode SSA	46.000,-
22	Timbal (Pb) metode SSA	50.000,-
23	Mangan (Mn) metode SSA	45.000,-
24	Seng (Zn) metode SSA	50.000,-
25	Alumunium (Al) metode SSA	70.000,-
26	Arsenik (As) metode SSA	70.000,-
27	Barium (Ba) metode SSA	85.000,-
28	Chromim (Cr) metode SSA	70.000,-
29	Cobalt (Co) metode SSA	50.000,-
30	Magnesium (Mg) metode SSA	70.000,-
31	Total Merkuri (Hg) metode Cold Vapour SSA	133.000,-
32	Nikel (Ni) metode SSA	50.000,-
33	Selenium (Se) metode SSA	60.000,-
34	Silver (Ag) metode SSA	65.000,-
35	Sodium (Na) metode SSA	80.000,-
36	Boron (B) metode SSA	80.000,-
37	CaCO <sub>3</sub> metode kompleksometrik	40.000,-
38	KMnO <sub>4</sub> metode titrimetrik	40.000,-
39	Total Organic Carbon (TOC) metode konduktometrik	100.000,-

#### G. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM, KLINIK HEWAN ATAU PUSKESWAN

NO	PELAYANAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan atau Pengobatan		
	Konsultasi Dokter	25.000,-	/Tindakan
	Unggas	100,-	/Ekor
	Hewan Kecil (Hewan Kesayangan, Primata, Reptil)		
	Antibiotik	10.000,-	/Tindakan
	Vitamin	10.000,-	/Tindakan
	Antiparasit	20.000,-	/Tindakan
	Anti Cacing	20.000,-	/Tindakan
	Cairan Infus	30.000,-	/Tindakan

1	2	3	4
	Cairan Bius Total	50.000,-	/Tindakan
	Cairan Bius Local	25.000,-	/Tindakan
	Hewan ternak (Kambing, Domba, Sapi, Kerbau, Kuda)		
	Antibiotik	10.000,-	/Tindakan
	Vitamin	10.000,-	/Tindakan
	Antiparasit	20.000,-	/Tindakan
	Anti Cacing	20.000,-	/Tindakan
	Cairan Bius Total	50.000,-	/50kg
	Cairan Bius Local	25.000,-	/50kg
2	Vaksinasi Hewan/ Ternak		
	Vaksin Kucing	200.000,-	/Dosis
	Vaksin Anjing	200.000,-	/Dosis
	Vaksin Rabies	50.000,-	/Dosis
3	Operasi Sterilisasi		
	Kucing		
	Jantan	200.000,-	/Tindakan
	Betina	250.000,-	/Tindakan
	Anjing		
	Jantan	300.000,-	/Tindakan
	Betina	400.000,-	/Tindakan
4	Bedah Insidentil		
	Kucing		
	Operasi Kecil	100.000,-	/Tindakan
	Operasi Besar	200.000,-	/Tindakan
	Anjing		
	Operasi Kecil	150.000,-	/Tindakan
	Operasi Besar	250.000,-	/Tindakan
5	Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)		
	Hewan besar	150.000,-	/Ekor
	Hewan Kecil	75.000,-	/Ekor

H. TARIF SEWA PEMAKAIAN ALAT BERAT, HOTMIX, DAN KENDARAAN

NO	JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
A	ALAT BERAT DAN HOTMIX		
	Hidraulic Excavator (Becho) PC 120	125.000,-	/Jam
	Hydraulic Excavator (PC 70)	93.70,-	/Jam
	Wheel Loader	81.500,-	/Jam
	Buldozer/Swamp Dozer	75.000,-	/Jam
	Motor Grader	93.750,-	/Jam
	Pneumatic Tyred Roller	300.000,-	/Hari
	Mesin gilas Static 8 - 10 Ton	300.000,-	/Hari
	Mesin gilas static Hydraulic 6/8 Ton	300.000,-	/Hari
	Mesin gilas static 2,5 - 3 Ton	250.000,-	/Hari
	Combined Roller 3,5 - 4 Ton	250.000,-	/Hari
	Vibrating Roller 3,5 - 4 Ton	250.000,-	/Hari
	Walk Behind (Roller Baby Roller)	150.000,-	/Hari
	Dump Truck	250.000,-	/Hari
	Vibrator Ramers	70.000,-	
	Truck Trailer	650.000,-	/Hari
	Truck Self Loader	500.000,-	/Hari
	Stone Crusher & Genset	800.000,-	/Jam
	Asphalt Finisher	550.000,-	/Hari
	Quality Control/Laboratorium		
	a. Test Tanah		
	1). CBR (DCP)	20.000,-	/Titik
	2). Sondir	100.000,-	/Titik
	3). Sand Cone	20.000,-	/Titik
	b. Test Aspal		
	1). Jobmix	50.000,-	/Set
	2). Cor Drailing (Coring)	300.000,-	/Ruas
	c. Test Beton		
	1). Mix Design	100.000,-	/Set
	2). Tes Kubus	20.000,-	/Set
	3). Abrasi	20.000,-	/Set

I. TARIF SEWA PEMAKAIAN ALAT MESIN PERTANIAN

NO	NAMA ALAT MESIN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Traktor Roda Dua	500.000,-	/Musim
2.	Pompa air	100.000,-	/Musim
3.	Hexapator PC 45	300.000,-	/Hari
4.	Traktor Roda 4	500.000,-	/Musim
5.	Combine	200.000,-	/Hari
6.	Transplanter	50.000,-	/Hari
7.	Corn Sheller	50.000,-	/Hari
8.	Power Thresher	50.000,-	/Hari

J. TARIF RETRIBUSI HASIL BALAI BENIH HORTIKULTURA

NO	JENIS BENIH/ BIBIT	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Bibit Durian ukuran 50-75cm	7.500,-	/Batang
2.	Bibit Mangga	7.500,-	/Batang
3.	Bibit Sawo	7.500,-	/Batang
4.	Bibit Rambutan	7.500,-	/Batang

K. TARIF RETRIBUSI HASIL BALAI BENIH PADI

NO	JENIS BENIH/ BIBIT	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Calon Benih Padi (Gabah Kering)	1.500,-	/Kg

L. TARIF RETRIBUSI HASIL BALAI BENIH PERKEBUNAN

NO	JENIS BENIH/ BIBIT	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Bibit Kelapa	7.500,-	/Batang
2.	Bibit Kakao	5.000,-	/Batang
3.	Bibit Cengkeh	7.500,-	/Batang

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1.	Bus Besar/26 Seat keatas;	5.000,-/sekali masuk
2.	Bus Sedang/16-26 Seat;	4.000,-/sekali masuk
3.	Elf/10-15 Seat;	3.000,-/sekali masuk
4.	Mobil non bus/8 Seat;	2.000,-/sekali masuk

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA



LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	TEMPAT	TARIF/UNIT (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Parkir di Pelataran/Lingkungan Bersifat Insidental		
	a. Roda 2 dan 3 (Sepeda Motor dan Sejenisnya)	2.000,-	Sekali Parkir
	b. Roda 4 (Sedan, Minibus dan Sejenisnya)	3.000,-	Sekali Parkir
	c. Bus, Truck dan Sejenisnya	5.000,-	Sekali Parkir
2	Parkir di Lokasi Terminal		
	a. Roda 2 dan 3 (Sepeda Motor dan Sejenisnya)	2.000,-	Sekali Parkir
	b. Roda 4 (Sedan, Minibus dan Sejenisnya)	3.000,-	Sekali Parkir
	c. Bus, Truck dan Sejenisnya	5.000,-	Sekali Parkir
3	Parkir Gedung		
	a. Roda 2 dan 3 (Sepeda Motor dan Sejenisnya)	2.000,-	Per 2 Jam
	b. Roda 4 (Sedan, Minibus dan Sejenisnya)	3.000,-	Per 2 Jam
	c. Bus, Truck dan Sejenisnya	5.000,-	Per 2 Jam

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	WAKTU	TARIF (Rp)
1.	Senin s/d Jum'at	300.000,-/Per Malam
2.	Sabtu/Minggu/Hari Libur	500.000,-/Per Malam

BUPATI PANDEGLANG,

Cap /Ttd

IRNA NARULITA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

BESARAN TARIF RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF/Ekor (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemakaian Kandang Penampungan	a. Sapi/Kerbau	4.000,-
		b. Kambing/Domba	2.000,-
		c. Unggas (ayam, Itik, Entog, dsj)	100,-
2.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	a. Sapi/Kerbau	15.000,-
		b. Kambing/Domba	3.000,-
		c. Unggas (ayam, Itik, Entog, dsj)	200,-
3.	Pemakaian Tempat Pemetongan	a. Sapi/Kerbau	15.000,-
		b. Kambing/Domba	3.000,-
		c. Unggas (ayam, Itik, Entog, dsj)	100,-
4.	Pemakaian Tempat Pelayuan	a. Sapi/Kerbau	3.000,-
		b. Kambing/Domba	1.000,-
		c. Unggas (ayam, Itik, Entog, dsj)	-
5.	Pemeriksaan Daging	a. Sapi/Kerbau	3.000,-
		b. Kambing/Domba	1.000,-
		c. Unggas (ayam, Itik, Entog, dsj)	100,-
6.	Jasa Pemetongan Hewan	a. Sapi/ Kerbau	15.000,-
		b. Kambing/Domba	3.000,-
		c. Unggas (ayam, Itik, Entog, dsj)	200,-

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

NO	TEMPAT REKREASI	TARIF (Rp)		KET.
		PERORANGAN	KENDARAAN	
1	2	3	4	5
1	Objek Wisata Pantai:			
	a. Dewasa	10.000,-		/Sekali Masuk
	b. Anak-Anak	5.000,-		/Sekali Masuk
	c. Roda dua/ Sepeda Motor		5.000,-	/Sekali Masuk
	d. Sedan/Jip/Mini Bus dan Sejenisnya		20.000,-	/Sekali Masuk
	e. Mikro Bus, dan Sejenisnya		30.000,-	/Sekali Masuk
	f. Bus dan Sejenisnya		50.000,-	/Sekali Masuk
2	Objek Wisata Kolam Renang:			
	a. Dewasa	5.000,-		/Sekali Masuk
	b. Anak-Anak	3.000,-		/Sekali Masuk
	c. Roda dua/ Sepeda Motor		5.000,-	/Sekali Masuk
	d. Sedan/Jip/Mini Bus dan Sejenisnya		15.000,-	/Sekali Masuk
	e. Mikro Bus, dan Sejenisnya		30.000,-	/Sekali Masuk
	f. Bus dan Sejenisnya		50.000,-	/Sekali Masuk
3	Objek Wisata Kolam Renang Air Panas:			
	a. Dewasa	10.000,-		/Sekali Masuk
	b. Anak-Anak	5.000,-		/Sekali Masuk
	c. Roda dua/ Sepeda motor		5.000,-	/Sekali Masuk
	a. Sedan/Jip/Mini Bus dan Sejenisnya		15.000,-	/Sekali Masuk
	e. Mikro Bus, dan Sejenisnya		30.000,-	/Sekali Masuk
	f. Bus dan Sejenisnya		50.000,-	/Sekali Masuk
4	Kamar Rendam Air Panas:			
	a. Dewasa	10.000,-		Per 30 Menit
	b. Anak-Anak	5.000,-		Per 30 Menit
5	Sewa Lahan dan Bangunan			
	a. Lahan	5.000,-		m <sup>2</sup> /bulan
	b. Bangunan	12.500,-		m <sup>2</sup> /bulan

B. TARIF RETRIBUSI SARANA OLAHRAGA

NO	JENIS TEMPAT OLAH RAGA	TARIF (Rp)		KET
		KOMERSIL	NON KOMERSIL	
1	2	3	4	5
1.	Lapangan Sepakbola			
	a. Stadion Badak Pandeglang	400.000,-	200.000,-	/2 jam
	b. Stadion Mini Berkah	300.000,-	150.000,-	/2 jam
2.	Tenis Lapang	5.000,-	3.000,-	/Org/2 jam
3.	Bulutangkis (Gedung Graha Pancasila)	12.000,-	6.000,-	/Org/2 jam
4.	Basket Ball	40.000,-	30.000,-	/2 jam
5.	Volly Ball	40.000,-	30.000,-	/Tim/Game
6.	Joging Track (Stadion Badak)	7.000,-	3.000,-	/Org/1 jam

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

A. BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No	JENIS IKAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Benih Ikan			
1.	Benih Ikan Mas Kelas Benih Sebar	a. Larva	Ekor	15,-
		b. Ukuran- 1-2cm	Ekor	20,-
		c. Ukuran- 2-3cm	Ekor	30,-
		d. Ukuran- 3-5cm	Ekor	60,-
		e. Ukuran- 5-8cm	Ekor	90,-
		f. Ukuran- 8-12cm	Ekor	120,-
2.	Benih Ikan Nirwana Kelas Benih Sebar	a. Larva	Ekor	15,-
		b. Ukuran- 1-2cm	Ekor	20,-
		c. Ukuran- 2-3cm	Ekor	30,-
		d. Ukuran- 3-5cm	Ekor	60,-
		e. Ukuran- 5-8cm	Ekor	90,-
		f. Ukuran- 8-12cm	Kg	22.000,-
3.	Nilem	a. Larva	Ekor	15,-
		b. Ukuran- 1-3cm	Ekor	30,-
		c. Ukuran- 3-5cm	Ekor	70,-
		d. Ukuran- 5-7cm	Ekor	205,-
		e. Ukuran- 7-9cm	Ekor	390,-
		f. Ukuran- 10-12cm	Kg	24.000,-
4.	Ikan Lele	a. Larva	Ekor	15,-
		b. Ukuran- 1-3cm	Ekor	30,-
		c. Ukuran- 3-5cm	Ekor	71,-
		d. Ukuran- 5-7cm	Ekor	130,-
		e. Ukuran- 7-9cm	Ekor	200,-
		f. Ukuran- 10-12cm	Kg	17.000,-

1	2	3	4	5
5.	Gurame	a. Ukuran Post Larva (siki Bonteng) 0,30-05	Ekor	150,-
		b. Ukuran 1 cm (kuku)	Ekor	250,-
		c. Ukuran 2 cm (Jempol)	Ekor	450,-
		d. Ukuran 3 cm (silet)	Ekor	750,-
		e. Ukuran 4-5 cm ( korek)	Ekor	1.600,-
		f. Ukuran 6-8 cm (grafit)	Ekor	2.625,-
6.	Patin	a. Ukuran Larva	Ekor	15,-
		b. Ukuran 2-3 cm	Ekor	120,-
		c. Ukuran 3-5 cm	Ekor	250,-
		d. Ukuran 5-7 cm	Ekor	550,-
		e. Ukuran 7-9 cm	Ekor	650,-
7.	Ikan Bawal	a. Ukuran Larva	Ekor	15,-
		b. Ukuran ½ inc	Ekor	75,-
		c. Ukuran 1,0 inc	Ekor	130,-
		d. Ukuran 2,0 inc	Ekor	180,-
8.	Benih Calon Induk Ikan Nila Nirwana Kelas Parent Stock (PS)	a. Ukuran 1-2 cm	Ekor	250,-
		b. Ukuran 2-3 cm	Ekor	350,-
		c. Ukuran 3-5 cm	Ekor	450,-
		d. Ukuran 5-8 cm	Ekor	550,-
9.	Benih Calon Induk Ikan Nila Nirwana Kelas Grand Parent Stock (GPS)	a. Larva		250,-
		b. Ukuran 1-2 cm	Ekor	350,-
		c. Ukuran 2-3 cm	Ekor	550,-
		e. Ukuran 3-5 cm	Ekor	750,-
		f. Ukuran 5-8 cm	Ekor	1.100,-
10.	Benih Ikan Bandeng	a. Ukuran 2-3 cm	Ekor	75,-
		b. Ukuran 3-5 cm	Ekor	100,-
		c. Ukuran 5-8 cm	Ekor	150,-
		d. Ukuran 8-11 cm	Ekor	180,-
		e. Ukuran 11-14 cm	Ekor	220,-
		f. Ukuran 14-16 cm	Ekor	450,-
11.	Benih Udang Vaname	a. PL 12	Ekor	25,-
		b. Tokolan 1	Ekor	50,-
		c. Tokolan 2	Ekor	100,-

1	2	3	4	5
B.	Induk Ikan			
1.	Ikan Mas	a. Betina Uk 2-4 Kg	Ekor	100.000,-
		b. Jantan Uk 1-2 Kg	Ekor	50.000,-
2.	Ikan Nila	Calon Induk Pokok (Parent Stock) Jumlah Jantan 100, Betina 300	Paket	6.500.000,-
3.	Nilem	a. Betina Uk.100-200kg	Ekor	40.000,-
		b. Jantan Uk.100-200kg	Ekor	30.000,-
4.	Ikan Patin Siam Jantan	Uk. 2-3 kg	Ekor	40.000,-
5.	Ikan Patin Siam Betina	Uk. 2-3 kg	Ekor	55.000,-
6.	Ikan Bawal	a. Jantan Uk 2-3 Kg	Ekor	30.000,-
		b. Betina Uk 2-3 Kg	Ekor	50.000,-
C.	Ikan Konsumsi			
1.	Ikan Mas	a. Ukuran 3-4 kg	Kg	24.000,-
		b. Ukuran 4-7 kg	Kg	25.000,-
2.	Ikan Nila	a. Ukuran 4-5 kg	Kg	22.000,-
		b. Ukuran 4-7 kg	Kg	24.000,-
3.	Nilem	Ukuran 9-10 kg	Kg	35.000,-
4.	Lele Dumbo/ Sangkuriang	Ukuran 7-10 kg	Kg	20.000,-
5.	Gurame	Ukuran 1-2 kg	Kg	30.000,-
6.	Patin Siam	Ukuran 1-3 kg	Kg	30.000,-



B. BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA PELELANGAN SERTA FASILITAS LAINNYA YANG DISEDIAKAN DI PEMERINTAH DAERAH

RETRIBUSI SEWA OTLET, KIOS, JEMURAN DAN LAPAK

NO	JENIS BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA	TARIF RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	1. Outlet/Kios 2. Lahan/Jemuran/ Lapak	30.000,- 15.000,-	/Bulan/M <sup>2</sup> /Bulan/M <sup>2</sup> Wilayah atau Lokasi Kategori A
2.	1. Outlet/Kios 2. Lahan /Jemuran/Lapak	15.000,- 10.000,-	Bulan /M <sup>2</sup> Bulan/M <sup>2</sup> Wilayah atau Lokasi Kategori B
3.	1. Outlet/Kios 2. Lahan/Jemuran/Lapak	10.000,- 7.500.-	Bulan/M <sup>2</sup> Bulan/M <sup>2</sup> Wilayah atau Lokasi Kategori C

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA